



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong, telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa standar besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, berdasarkan Hasil Appraisal dari KJPP Nomor 00169/2.0149-00/PI/11/00201/1/X/2021 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7810/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
2. Hasil Appraisal dari KJPP Nomor 00169/2.0149-00/PI/11/00201/1/X/2021 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Kepada Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar Rp. 15.849.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 13.849.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
 - c. Anggota, sebesar Rp. 11.849.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Transportasi.
- (3) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan Transportasi setiap bulan.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sebesar Rp. 17.400.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Oktober 2021


BUPATI LEBONG,
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 47

